

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembebanan obyek jaminan fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidak dapat dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Hal tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak lahir. Konsekuensi dari tidak lahirnya jaminan fidusia adalah kreditor sebagai penerima fidusia tidak akan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang Fidusia. Kreditor tidak akan mendapatkan hak yang didahulukan dalam pemenuhan pelunasan piutang terhadap kreditor-kreditor lainnya maka jika debitor wanprestasi kreditor hanya berposisi sebagai kreditor konkuren, bukan kreditor preferen. Sebagai kreditor konkuren, maka hanya berhak atas pelunasan secara *pari passu* atau bersama-sama dengan kreditor-kreditor konkuren lainnya sesuai dengan Pasal 1131 BW dan 1132 BW.
- b. Obyek jaminan fidusia yang pembebanannya diikat dengan akta di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Sebab jaminan fidusianya tidak lahir maka tidak terbit pula Sertifikat Jaminan Fidusia, maka dari itu kreditor tidak dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia dengan berdasarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, kecuali kreditor mempunyai Surat Kuasa dari debitor untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia di notaris. Surat Kuasa tersebut dapat dibuat pengikatan akta jaminan fidusia secara notariil kemudian diajukan permohonan pendaftaran jaminan

fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditor dapat melakukan eksekusi dengan memilih salah satu cara eksekusi berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Fidusia yang dianggap paling menguntungkan kreditor dalam rangka memperoleh percepatan pelunasan piutangnya. Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (terlampir), kreditor pada Pasal 10 huruf i memilih melakukan eksekusi dengan cara penjual di bawah tangan apabila debitornya wanprestasi.

2. Saran

- a. Walaupun perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia muncul berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetapi hendaknya para pihak terutama pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak yang membuat secara sepihak perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia harus memperhatikan tata cara penyerahan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa lainnya. Perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor seharusnya memperhatikan ketentuan tentang tata cara pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang harus dibuat berdasarkan akta notaris. Pembebanan benda jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan akan mengakibatkan kedudukan kreditor tidak dalam posisi yang aman, jika debitor wanprestasi.